

**DONOR ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN MAHRAM
(RADĀ'AH): STUDI KASUS IBU MENYUSUI DI KABUPATEN MADIUN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LINDA ARISTA MEYLINA

20103050042

PEMBIMBING:

PROF. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M. A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Kurangnya capaian pemberian ASI Eksklusif di Indonesia bukan lagi menjadi suatu permasalahan yang baru. Beberapa solusi turut hadir untuk menyongsong tercapainya target ASI Eksklusif, salah satunya donor ASI. Lembaga nirlaba penyedia layanan donor ASI mulai bermunculan sehingga donor ASI bukan menjadi hal tabu lagi, tidak terkecuali di Kabupaten Madiun. Inisiatif untuk mendonorkan ASI juga turut muncul di benak salah seorang ibu menyusui di Kabupaten Madiun. Banyak para ibu yang terindikasi masalah kesehatan tertentu dan tidak bisa menyusui bayinya memilih untuk mencari donor ASI. Namun, praktik donor ASI memiliki peluang timbulnya hubungan mahram (*raḍā'ah*) karena sepersusuan yang mengakibatkan keharaman dalam pernikahan. Persoalan itulah yang mendasari penelitian ini, dengan berfokus kepada implikasi donor ASI yang dilakukan secara perorangan terhadap hubungan mahram dan status hukum pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data primer penelitian adalah wawancara kepada pelaku donor ASI dan ditambah dengan sumber hukum otoritatif, sementara sumber data sekunder adalah buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan normative dan menggunakan teori *mashlahah*.

Hasil penelitian praktik donor ASI yang dilaksanakan oleh ibu menyusui di Kabupaten Madiun dapat dicatat tiga kesimpulan. Pertama, praktik donor ASI pada ibu menyusui di Kabupaten Madiun memberikan manfaat yang baik kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI. Kedua, praktik donor ASI pada ibu menyusui di Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat dan rukun *radha'ah* sesuai syariat agama Islam dan sesuai dengan Fatwa MUI. Sehingga pendonor dan penerima memiliki status hubungan kemahraman dalam pernikahan (*raḍā'ah*).

Kata Kunci: *Donor ASI, Raḍā'ah, Tinjauan Hukum Islam*

ABSTRACT

The lack of achievement of exclusive breastfeeding in Indonesia is no longer something new. Various solutions are also present to meet the target of exclusive breastfeeding, one of which is donor breast milk. Non-profit institutions providing breast milk donor services are starting to emerge so that breast milk donation is no longer a strange thing, including in Madiun Regency. The initiative to donate breast milk also came to the mind of a breastfeeding mother in Madiun Regency. Many mothers who have certain health problems and cannot breastfeed their babies choose to look for breast milk donors. However, the practice of donating breast milk has the opportunity for a mahram (*raḍā'ah*) relationship to arise due to mutual milk which results in a prohibition on marriage. This problem underlies research that focuses on the implications of individual breast milk donation on mahram relationships.

This research is field research, which is analytical descriptive. The research's primary data sources are interviews with breast milk donors and supplemented by authoritative legal sources, while secondary data sources are books, journals and scientific articles. The data collection techniques used interview and documentation methods. The data analysis used was data reduction analysis, data presentation and conclusion drawing. Then the data obtained was analyzed using a normative approach and using *Maṣlahah* theory.

From the results of research on breast milk donor practices carried out by breastfeeding mothers in Madiun Regency, two conclusions can be noted. First, the practice of donating breast milk to breastfeeding mothers in Madiun Regency provides good benefits to mothers who cannot provide breast milk. Second, the practice of donating breast milk to breastfeeding mothers in Madiun Regency has fulfilled the requirements and harmony of *radha'ah* in accordance with Islamic religious law and in accordance with the MUI Fatwa. So that the donor and recipient have a marital relationship status (*raḍā'ah*).

Keywords: *Breast milk donor, Raḍā'ah, Islamic Law Review*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Linda Arista Meylina

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Linda Arista Meylina

NIM : 20103050042

Judul Skripsi : KONSEP DONOR ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
HUBUNGAN MAHRAM (*RADĀ'AH*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Jumadil Akhir 1444 H
09 Januari 2024 M

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Arista Meylina
NIM : 20103050042
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “KONSEP DONOR ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN MAHRAM (*RADĀ'AH*)” adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Jumadil Akhir 1444 H
09 Januari 2024 M

Yang Menyatakan,



Linda Arista Meylina
NIM. 20103050042



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-74/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : DONOR ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN MAHRAM
(*RADA'AH*) STUDI KASUS IBU MENYUSUI DI KABUPATEN MADIUN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LINDA ARISTA MEYLINA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050042
Telah diujikan pada : Senin, 22 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 65b323098cd0



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b1e5397ec58



Penguji II

Dr. Ahmad Burhan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65b232900ddc



Yogyakarta, 22 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b36d75616d3

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah (2): 286)

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ

“Siapa yang menapaki jalannya akan sampai pada tujuan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Atas izin Allah, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk bakti dan tanggung jawab saya kepada
orang tua saya.

رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

“Ridho Allah SWT bergantung dari ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah
SWT bergantung dari kemurkaan orang tua”
(HR. Tirmidzi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menten Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b / U /1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta' Marbuttah

1. Bila dimatikan ditulis h

إِسْلَامِيَّةٌ	Ditulis	<i>islamiyyah</i>
طَلْحَة	Ditulis	<i>talhah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---َ---	Fathah	Ditulis	a
---ِ---	Kasrah	Ditulis	i
---ُ---	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
أُنْسَى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>î</i>
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>karîm</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
عُلُومٌ	Ditulis	<i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
كَيْفٌ	Ditulis	<i>kaifa</i>

2. fathah + wawumati	Ditulis	<i>au</i>
حَوْل	Ditulis	<i>hau</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang dipisahkan dengan Apostof

الأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَينَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bisa diikuti huruf qomariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal“al”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama syamsiyyah tersebut.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>Ar-risālah</i>
--------------	---------	-------------------

النِّسَاءُ	Ditulis	<i>An-nisā'</i>
------------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PEGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan rasa syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat, kasih sayang, pertolongan, petunjuk, keberkahan, serta keridhaan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam tak lupa selalu terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang semoga di hari akhir anti bisa memperoleh syafaatnya.

Atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “DONOR ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN MAHRAM (*RADĀ'AH*): STUDI KASUS IBU MENYUSUI DI KABUPATEN MADIUN” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasn Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayatai, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas;
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik serta seluruh Dosen Pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis;
7. Ibu Nurul Halimah selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Bapak, ibu, dan saudara kandung penulis yang begitu berlimpah kasih dan sayangnya, yang selalu mensupport baik secara materil maupun non-materil, dan selalu memberikan seutuh kepercayaannya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini;

9. Bapak Muhammad Jazim dan Ibu Mutiqotul Ummah, pengasuh sekaligus orang tua selama penulis menimba ilmu dan keberkahan di Asrama An-Nisa Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim;
10. Segenap keluarga serta alumni Asrama Annisa Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Kak Najmah, Kak Alvina, Kak Aul dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa, serta selalu menjadi pendengar keluh kesah penulis selama penulis menjalani kehidupan di asrama, hingga penulis selesai menyusun tugas akhir ini;
11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran, dan insight yang luar biasa selama penulis terjun di dunia organisasi;
12. Teman-teman Delegasi *Sharia Faculty National Moot Court Competition 4th* tahun 2022 dan Delegasi *National Moot Court Competition Piala Abdul Kahar Mudzakkir X* tahun 2023, atas ilmu, pengalaman, pembelajaran, dan kesempatan untuk dapat berjuang bersama dalam ajang kompetisi peradilan semu;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Dusun Kauman, Desa Kragan, kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Kranganyar. Akhmada Praja Kusuma, Salsa Fatin Husniyah, Aziz Islamudin, Aulia Rahayu, Nanda Nabilah Islamiyah, Fatih Nur Muhammad, Qonita Najmah Fairusah, Zakki Ardli

Ahsani, Affriza Novia Putri, atas kebersamaan, ilmu, pengalaman, dukungan, dan jalinan tali silaturahmi yang semoga tidak terputus sampai kapanpun;


14. Teman-teman HKI angkatan 2020 terkhusus Muhammad Labiq Mutala'li dan Najla Naqiyyah Musyayyadah, yang telah menemani penulis selama penulis menjalani perkuliahan;

15. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif.

Yogyakarta, 09 Januari 2024

Penulis



Linda Arista Meylina
NIM. 20103050042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PEGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6

E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II HUKUM DONOR ASI.....	20
A. Donor ASI Dalam Konsep Fikih Konvensional.....	20
B. Donor ASI dalam Konsep Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara Muslim.....	35
C. Nash Mengenai Donor ASI dalam Pemahaman Kombinasi Tematik dan Holistik	40
BAB III PRAKTIK DONOR ASI PADA IBU MENYUSUI DI KABUPATEN MADIUN	51
A. Profil Pendonor	51
B. Praktik Donor ASI.....	52
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI DAN TINJAUAN HUKUM	57
A. Analisis Implikasi.....	59
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1. Terjemah Ayat Al-Qur'an dan Hadis.....	I
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	IV
Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara.....	V
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air Susu Ibu atau biasa disingkat sebagai ASI merupakan asupan utama bagi bayi. Demikian karena seluruh zat gizi dan persediaan energi yang diperlukan oleh bayi terkandung dalam ASI. Kandungan yang terdapat dalam ASI juga tidak memberatkan kerja fungsi sistem pencernaan dan ginjal yang belum berfungsi dengan baik pada bayi yang baru lahir, serta menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimum. Selain zat gizi dan cadangan energi, ASI juga memiliki berbagai zat anti infeksi. ASI dihasilkan dari proses biologis sehingga bebas dari pencemaran bakteri yang berpotensi menyebabkan gangguan saluran pencernaan pada bayi.¹

Walaupun ASI tidak diragukan lagi kemanfaatannya, namun saat ini masih terjadi kasus kurangnya pemberian ASI secara eksklusif oleh para ibu. Menurut profil kesehatan Indonesia capaian pemberian ASI eksklusif secara nasional tahun 2022 berada di angka 66% dari target 100%.² Hal tersebut salah satunya karena

¹ Yufitriana Amir Dan Yesi Hasneli, "Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Terhadap Tumbuh Kembang Bayi," *Jurnal Ners Indonesia*, Vol. 1 No. 1, (2010). Hlm. 3-4

² Faustinus Nua, "Kemenkes Catat 66% Bayi Terima ASI Eksklusif Di 2022", Media Indonesia, 06 Agustus 2022, [https://mediaindonesia.com/humaniora/512795/kemenkes-catat-66-bayi-terima-asi-eksklusif-di-2022#:~:Text=KEMENTERIAN%20Kesehatan%20\(Kemenkes\)%20mencatat%20bahwa,Melakukan%20sosialisasi%20pemberian%20ASI%20eksklusif.](https://mediaindonesia.com/humaniora/512795/kemenkes-catat-66-bayi-terima-asi-eksklusif-di-2022#:~:Text=KEMENTERIAN%20Kesehatan%20(Kemenkes)%20mencatat%20bahwa,Melakukan%20sosialisasi%20pemberian%20ASI%20eksklusif.) , Diakses Pada Tanggal 28 April 2023

dipengaruhi oleh faktor pekerjaan. Pekerjaan tak jarang menuntut ibu untuk meninggalkan bayinya dalam usia yang masih membutuhkan ASI secara eksklusif dan dalam waktu yang cukup lama setiap harinya. Sehingga waktu yang digunakan untuk menyusui sang bayi pun berkurang. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap kurangnya pemenuhan kebutuhan ASI oleh sang ibu kepada bayi.³

Oleh karena itu donor ASI dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi bagi bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI dari ibunya karena berbagai faktor. Seperti bayi yang terlahir *premature* sehingga ibu dari bayi tersebut belum siap untuk memasok ASI.⁴ Begitu pula untuk bayi yang tidak *premature* namun ibunya tidak memiliki ASI yang cukup atau tidak bisa menyusui karena ibu sang bayi tersebut meninggal dunia karena menderita penyakit yang serius.

Permasalahan mengenai donor ASI bukanlah satu hal baru. Hal tersebut dapat dilihat dari kisah Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menyusui kepada ibu kandungnya, namun juga menyusui kepada ibu lain yang berasal dari Arab Badui yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kemudian dalam hukum Islam di Indonesia khususnya, terdapat Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah-Masalah

³ Annisa Rochimah, "Tanggung Jawab Dan Upaya Wanita Karir Dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Di Kota Palangkaraya", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum IAIN Palangkaraya, (2018), hlm. 3-4

⁴ ABC Australia, "Bank Donor ASI Pertama Mulai Beroperasi Di New South Wales", Detiknews, 03 Desember 2018, <https://News.Detik.Com/Abc-Australia/D-4327860/Bank-Donor-Asi-Pertama-Mulai-Beroperasi-Di-New-South-Wales>, Diakses Pada Tanggal 28 April 2023

Yang Berkaitan Dengan Air Susu Ibu (*Istirdla*’). Fatwa tersebut juga membahas mengenai donor ASI yang didalamnya menetapkan bahwa ASI boleh untuk dibagikan (didonor) dengan ketentuan ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental dan tidak sedang hamil.⁵

Konsep donor ASI di Indonesia pada umumnya dilakukan oleh lembaga independen dan beberapa klinik rumah sakit tertentu. Berbeda dengan Bank ASI, beberapa lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor dan penerima ASI. Sehingga dalam distribusinya akan tetap terdapat peluang terjadinya kerancuan mengenai siapa saja bayi yang menerima donor tersebut.

Namun seiring perkembangannya, praktik donor ASI mulai dilakukan oleh perorangan tanpa melalui lembaga sebagaimana dilakukan oleh seorang ibu menyusui di Kabupaten Madiun yang telah berhasil mendonorkan ASI kepada sebelas bayi yang kebutuhan ASInya tidak tercukupi dengan baik. Sebagaimana praktik donor ASI pada lembaga donor, praktik donor yang dilakukan oleh perorangan tanpa melalui lembaga tidak menutup kemungkinan terjadinya kerancuan hubungan nasab. Padahal distribusi ASI ini bukan hanya menyangkut

⁵ Adelya Jenita Prismada Putri Dan Roidatul Fikhriyah, “Penggunaan Donor Asi Untuk Memenuhi Gizi Bayi Perspektif Hukum Islam,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 3 .No. 4, (2022), hlm. 352–66.

masalah kemanusiaan dan kesehatan saja, namun terdapat pula masalah hukum yang berpotensi terjadinya hubungan saudara sepersusuan.

Islam mengelompokkan saudara sepersusuan ini sebagai kelompok yang haram dinikahi. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^٦ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^٧ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا^٨

Secara eksplisit ayat tersebut memberikan batasan-batasan kepada umatnya yang hendak melakukan perkawinan yaitu untuk tidak menikahi wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi yang dua diantaranya ialah karena hubungan sepersusuan (*radā'ah*). Namun ayat tersebut belum menyebutkan secara rinci batasan sepersusuan yang dimaksud.

Dalam beberapa kasus, untuk mengantisipasi adanya kerancuan dalam hubungan mahram, sebagian lembaga donor menerbitkan sertifikat donor kepada pendonor dan penerima donor. Sehingga muncul persoalan mengenai apakah konsep donor ASI yang dilakukan oleh perorangan tanpa melalui lembaga donor juga menyebabkan adanya hubungan sepersusuan sebagaimana yang dimaksud

⁶ An-Nisa (4): 23

dalam ayat diatas. Oleh karena itu tulisan ini secara komprehensif membahas mengenai sistem operasional donor ASI pada ibu menyusui di Kabupaten Madiun dan implikasinya terhadap hubungan mahram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan pokok tersebut diuraikan menjadi tiga sub bahasan yaitu:

1. Bagaimana praktik donor ASI pada ibu menyusui di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana implikasi praktik donor ASI pada ibu menyusui di Kabupaten Madiun terhadap hubungan mahram?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui sistem operasional donor ASI pada ibu menyusui di Kabupaten Madiun.
- b. Menganalisis implikasi praktek donor ASI pada ibu menyusui di Kabupaten Madiun terhadap hubungan mahram.
- c. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem praktik donor ASI pada ibu menyusui di Kabupaten Madiun.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan islam khususnya bidang hukum keluarga. Selanjutnya karya ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian yang akan datang khususnya mengenai praktek donor ASI dan implikasinya terhadap hubungan mahram.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan pada masyarakat mengenai ASI yang diperoleh dari donor ASI. Sehingga masyarakat dapat berhati-hati dalam hal-hal yang didalamnya mengandung syubhat.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai praktek donor ASI ini sebenarnya bukan merupakan hal baru karena sudah cukup banyak penelitian yang membahas mengenai praktek donor ASI ini. Kajian terdahulu yang telah membahas mengenai donor ASI. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pelengkap dan menambah rujukan baru untuk penelitian yang akan datang. Telaah Pustaka ini dimaksudkan sebagai sebuah acuan perbandingan guna mengetahui perbedaan dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai praktik donor ASI berdasarkan pendekatannya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang membahas donor ASI melalui pendekatan yuridis

normatif. Adapun kelompok kedua, merupakan penelitian yang membahas donor ASI melalui pendekatan komparatif.

Pertama, studi yang membahas mengenai praktik donor ASI dalam pendekatan normatif diantaranya:

Jurnal yang berjudul “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Abdul Halim (2019) menjelaskan bahwa wacana donor ASI masih menjadi kontroversi dikalangan para ulama. Pihak yang mengharamkan donor ASI, dalam hal ini Jumhur Fuqaha termasuk tiga imam madzhab (Imam Abu Hanifah, Imam Māliki dan Imam Syāfi‘ī) dan Imam Ahmad dalam riwayat pertamanya adalah pihak yang mendapati adanya konsekuensi bahwa donor ASI dapat menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan dengan cara apapun. Sedangkan Yusuf Qaradhawi adalah pihak yang membolehkan donor ASI. Sependapat dengan Ibnu Hazm, bahwa tidak ada proses penyusuan melalui donor ASI sehingga tidak akan menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan, kecuali menetek secara langsung terhadap tetek sang ibu.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Hani Rifqil Aini (2021) dengan judul “Implementasi Donor ASI Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat

⁷ Abdul Halim, “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam,” *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No. 02 (2019), hlm. 288.

diketahui bahwa praktik donor ASI yang dilakukan oleh lembaga Lactashare perlu melalui beberapa tahap yang harus dilakukan oleh pendonor maupun resipien guna menjaga kehati-hatian dan mengikuti aturan syariat islam yang berpatokan pada Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013. Ditinjau dari Fatwa MUI tersebut lembaga Lactashare hanya sebagai perantara antara pendonor dan resipien serta merupakan lembaga nonprofit yang mematok tarif hanya untuk keperluan konsultasi ASI.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Kris Munanto (2020) berjudul “Analisis *Isntinbat* Hukum Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan”. Secara garis besar penelitian tersebut menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan status hukum donor air susu ibu diperbolehkan. Hal tersebut digali dengan menggunakan dasar hukum AlQur’an dan Hadits. Donor air susu ibu dapat menimbulkan hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Karena ASI adalah filtrasi darah ibu sehingga ASI bisa menjadi pembawa sifat genetik. Maka dari itu ada hukum yang menyebutkan ibu susu dengan anak yang mendapatkan susu darinya, hukumnya sama halnya dengan anak kandung.⁹

⁸ Hani Rifqial Aini, “Implementasi Donor Asi Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi,” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2021), hlm. 2-3.

⁹ Kris Munanto, “Analisis *Isntinbat* Hukum Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan,” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, (2020), hlm. 80.

Skripsi yang ditulis oleh Anggela Sisclaresa (2022) berjudul “Status Hubungan Mahram Sepersusuan Pada Komunitas Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh)”. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa praktek donor ASI yang ada pada komunitas AIMI dilakukan dengan cara ibu pencari donor menghubungi AIMI, kemudian AIMI mecarikan pendonor yang cocok sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh pencari donor. Mengenai status mahram pada komunitas

secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan kesehatan pendonor serta kualitas ASI dan status kemahraman pendonor serta resipien AIMI menurut para ulama mazhab tetap menimbulkan hubungan haram walaupun penyusuannya tidak dilakukan secara langsung.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Sheila Cantika Budi (2021), berjudul “Konsep Radha’ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (Asi) (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia)”. Dalam praktik donor ASI yang dilakukan oleh Yayasan Lactashare Indonesia sudah memenuhi syarat dan rukun radha’ah sesuai agama

¹⁰ Anggela Sisclaresa, “Status Hubungan Mahram Sepersusuan Pada Komunitas Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh),” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2022), hlm. 51.

Islam. Praktiknya dilakukan donor ASI di Lactashare Indonesia memiliki status hubungan kemahraman dalam pernikahan.¹¹

Kedua, studi yang membahas mengenai praktik donor ASI menggunakan metode komparatif yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Meike Faradila (2021) dengan judul “Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank ASI Terhadap Status Kemahraman”. Skripsi ini menggunakan pendekatan historis untuk menelaah latar belakang tokoh sehingga terdapat perbedaan penemuan hukum mengenai donor ASI kemudian mengkomparasikanya untuk menemukan perbedaan mendasar dari pendapat kedua tokoh. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut pendapat Yusuf al-Qardawi tidak ada dalil yang melarang adanya Bank ASI sehingga tidak menjadikan tercampurnya nasab akibat meminum ASI dari Bank ASI, berdasarkan metode istinbath yang diambil dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23. Sedangkan Wahbah Zuhaili tidak membolehkan adanya Bank ASI dikarenakan akan ada kekhawatiran seseorang apabila mengambil ASI di Bank ASI,

¹¹ Sheila Cantika Budi, “Konsep Radha’ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (Asi) (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia),” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2021), hlm. 82.

tercampurnya nasab seseorang karena berdasarkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan haditsnya.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Septiana Sari (2020), "Aturan Donor ASI Dalam PP No 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2013". Dalam penelitian ini disebutkan bahwa kedua peraturan tersebut pada dasarnya tidak melarang pelaksanaan donor ASI. Namun dalam pelaksanaannya, kedua peraturan tersebut sama-sama menegaskan bahwa pelaksanaan donor ASI harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur. Aturan mengenai donor ASI ini juga dinilai telah sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam. Adapun dalam mengkomparasikan kedua peraturan tersebut, penulis menggunakan pendekatan *Maqāsid asy-Syarī'ah*.¹³

Dari beberapa penelitian diatas kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menitikberatkan objek kajiannya pada praktik donor ASI yang dilakukan oleh lembaga donor, penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan objek kajiannya pada praktik donor ASI yang dilakukan secara personal tanpa melalui lembaga donor. Sehingga

¹² Meike faradila, "Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman," *Skripsi*, Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profespr Kiai Haji Saifuddin Zuhri, (2021), hlm. 2-3

¹³ Septiana Sari, "Aturan Donor ASI Dalam PP No 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2013," *Skripsi*, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020), hlm. 92.

walaupun kajian terhadap praktik donor ASI telah banyak dilakukan sebelumnya, penulis mencoba menitikberatkan pada objek kajian yang berbeda. Demikian karena berbeda dengan donor yang dilakukan di lembaga donor, praktik donor yang dilakukan secara mandiri ini memuat persolan yang cukup kompleks mengenai status kemahramannya.

E. Kerangka Teori

Praktik donor ASI identik dengan praktik menyusui yang dalam fikih konvensional disebut dengan *raḍā'ah*. *Radā'ah* (persusuan) berasal dari tasrif *Radā'a-yarḍi'u-Raḍā'ah*.¹⁴ Secara bahasa *Radā'* adalah bentuk mashdar (kata kerja tanpa zaman) dari kata *Radā'a*. Dikatakan *Radā'atshadya* artinya dia menetek susu ibu. Sedangkan secara istilah *raḍā'ah* berarti meneteknya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia menetek kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang lainnya.¹⁵

Secara terminologi terdapat beberapa ragam definisi khususnya di kalangan ulama mazhab. Menurut pandangan Hanafiyah, persusuan adalah menghisap susu perempuan meskipun dia masih gadis, mati, menopause. Menghisap disini berarti memasukkan air susu ke kerongkongan (*al-wajur*) dan melalui hidung (*al-wasuth*), pada waktu dua tahun. Ulama Mālikiyah berpendapat, persusuan menurut syarak

¹⁴ Imam Taqīyyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Damasyqi Asy-Syāfi'ī, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa Rohmatullah Ngimadudin, cet ke-1, (Solo: Al-Qowam, 2016), hlm. 245.

¹⁵ Mawardi, "Konsep *Radha'ah* dalam Fikih," *Jurnal An-nahl*, Vol. 8 No. 1, (2021), hlm. 8-16.

adalah sampainya air susu perempuan meskipun ia sudah mati atau masih kecil yang belum pantas bersetubuh ke kerongkongan anak yang disusui, sekalipun masuk melalui hidung ataupun melalui lubang pantat dengan syarat mengenyangkan. Adapun menurut Syāfi‘īyah persusuan adalah sampainya air susu perempuan (yang masih hidup dan berusia minimal sembilan tahun) ke rongga anak (yang masih hidup dan berusia di bawah dua tahun) dengan minimal lima kali susuan. Sedangkan menurut pendapat Hanabilah, persusuan adalah menghisap atau meminum air susu perempuan yang bisa hamil oleh anak berusia di bawah dua tahun.¹⁶ Dari pengertian tersebut maka sejalan jika jumhur ulama berpendapat bahwa *radā’ah* adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal ataupun tidak disebut sebagai *radā’ah*.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang prosedur penemuannya tidak menggunakan metode statistik atau kuantitatif. Dari segi hasil yang disajikan, penelitian kualitatif ini menyajikan hasilnya dalam bentuk deskripsi naratif dan menekankan kepada

¹⁶ Thoat Setiawan, “Persusuan (As’Radhaa’) Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudhu’i Surat An-Nisa Ayat 23),” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 16 No. 1 (2017), hlm. 19.

¹⁷ Mawardi, “Konsep *Radha’ah* dalam Fikih,” *Jurnal An-nahl*, Vol. 8 No. 1 (2021), hlm. 8-16.

pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas.¹⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan metode pengumpulan data yang telah ditentukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yakni bertujuan memberikan pemaparan guna memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum yang dijadikan objek penelitian.¹⁹ Penulis menguraikan dan mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan tema penelitian. Kemudian menganalisis data-data yang telah disajikan menggunakan pendekatan yang sesuai.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah bentuk pendekatan yang lebih memfokuskan pada obyek penelitian berupa produk hukum yang dalam penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, konsep syari'ah serta

¹⁸ Salim Dan Syahrin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Cipta pustaka Media, 2012), hlm. 77.

¹⁹ Eko Muridyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 19

kaidah Ushul fikih.²⁰ Pendekatan ini secara aplikatif dilakukan untuk mengkaji konsep donor ASI dan implikasinya terhadap hubungan mahram dengan menggunakan teori *Maslahah* .

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Menurut Bungin, data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara.²¹ Sehingga sumber data primer dalam penelitian ini berupa data-data yang didapatkan secara langsung melalui hasil wawancara dan observasi kepada ibu menyusui yang pernah melakukan praktik donor ASI di Madiun dan ditambah dengan sumber hukum otoritatif yakni Al-Qur'an dan Hadis, kaidah fikih, kitab fikih islam, dan pendapat para ulama kontemporer yang dimuat dalam kitab fatwa-fatwa kontemporer yang secara langsung membahas mengenai praktik donor ASI.

b. Sumber data sekunder

Adapun data sekunder menurut Amirin adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.²² Sumber data sekunder dalam penelitian ini

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 70.

²² *Ibid*, hlm. 70.

berfungsi sebagai penunjang dari data primer dan akan diperoleh dari buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interviewee dengan tujuan tertentu.²³ Adapun dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara langsung kepada ibu menyusui yang pernah melakukan praktik donor ASI di Madiun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau di tempat, dimana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.²⁴ Dalam penelitian ini kegiatan dokumentasi akan dilakukan guna memperoleh data mengenai prosedur pelaksanaan donor ASI.

6. Teknis Analisis Data

²³ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm. 2.

²⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Depublish, 2020), hlm 59.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode analisa deskriptif yaitu dengan terlebih dahulu memberikan gambaran terhadap hasil penelitian. Kemudian kerangka berpikir yang digunakan ialah logika deduktif yaitu data data yang telah terkumpul yang masih bersifat umum kemudian diaplikasikan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan diantaranya:²⁵

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan evaluasi informasi atau fakta dari sumber yang dituju untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara atau observasi. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti akan melakukan analisis sementara terhadap terhadap jawaban dari responden. Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data yang berasal dari sumber hukum otoritatif.

b. Reduksi Data

²⁵ Eko Muridyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 72-75.

Merupakan suatu proses pemilihan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam penelitian ini penulis akan mencermati dan memilah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.

c. Display Data

Merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tesusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Proses display data dalam penelitian ini akan diaplikasikan dalam bentuk narasi sehingga data mudah dibaca.

d. Interpretasi

Merupakan metode penafsiran data untuk memperoleh hasil dari sebuah penelitian. Tahapan ini juga biasa disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan. dalam penelitian ini tahap interpretasi akan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis data berdasarkan poin rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan oleh penulis guna mempermudah dan menjadikan pembahasan dalam skripsi lebih sistematis. Oleh karena itu sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Sehingga bab ini berisi penjelasan secara garis besar mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab dua, berisi uraian secara rinci mengenai donor ASI dalam hukum Islam, yang akan diawali dengan pembahasan donor ASI menurut fikih kontemporer, donor ASI dalam hukum positif, dan analisis kombinasi tematik dan holistik terhadap nash mengenai donor ASI untuk kemudian dapat digunakan sebagai pisau analisis.

Bab ketiga, secara detail memaparkan mengenai fakta temuan yang ada di lapangan diantaranya mengenai praktek donor ASI serta tingkat kebutuhan masyarakat terhadap donor ASI. Yang akan diawali dari pemaparan informasi pendonor, praktek donor ASI, dan kebutuhan masyarakat terhadap donor ASI.

Bab keempat, dalam penelitian ini berisikan hasil analisis teori yang diuraikan dalam bab sebelumnya terhadap fakta hukum yang telah dipaparkan. Uraian dalam bab ini berisi hasil analisis implikasinya donor ASI pada ibu menyusui di Madiun terhadap hubungan mahram.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan disertai uraian saran dari penulis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, terdapat tiga poin yang dapat disimpulkan mengenai praktik donor ASI yang dilakukan oleh ibu menyusui di Kabupaten Madiun:

1. Praktik donor ASI yang dilakukan oleh pendonor tidak dilakukan secara langsung melainkan ASI diperah dan disimpan untuk kemudian diminum oleh penerima donor. Selama mendonorkan ASI, terdapat syarat yang diberikan oleh pendonor yaitu penerima donor harus berjenis kelamin laki-laki. Selama mendonorkan ASI, pendonor melakukan konsultasi kepada konsultan ASI sehingga proses donor berada dibawah pantauan konselor dan terjamin ke higienisannya. Selama 17 bulan mendonorkan ASI terhitung terdapat sebelas bayi penerima donor dengan rentang usia 0-6 bulan. Dan penerima donor mengambil ASIP secara rutin setiap minggunya.
2. Praktik donor ASI yang dilakukan oleh ibu menyusui di Kabupaten Madiun telah memenuhi kriteria persusuan yang menyebabkan hubungan mahram (*Radā'ah*) sebagaimana terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Masalah-Masalah Yang Berkaitan Dengan Berbagi Air Susu Ibu (*Istirdla'*). Sehingga praktik donor ASI tersebut menyebabkan adanya hubungan mahram (*Radā'ah*). Demikian juga Praktik donor ASI tersebut

telah memenuhi kriteria persusuan yang menyebabkan hubungan mahram (*Raḍā'ah*) sebagaimana syarat dan rukun yang disepakati oleh para ulama Mazhab Hanafī, Māliki, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī . Sehingga praktik donor ASI tersebut menyebabkan adanya hubungan mahram (*Raḍā'ah*) dan mengakibatkan haramnya melaksanakan perkawinan.

B. Saran

Kemanfaatan ASI memang sudah tidak diragukan lagi, sehingga menjadi wajar apabila donor menjadi solusi bagi bayi yang kebutuhan ASInya tidak terpenuhi dengan baik. Namun, tentu terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian baik bagi pendonor maupun penerima donor. Diantaranya yaitu kehygienisan ASI dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Saran yang dapat diberikan penulis, untuk menjaga kehygienisan dari ASI yang didonorkan, wajib bagi pendonor untuk melakukan *screening* dan berkonsultasi kepada tenaga medis sebelum mendonorkan ASI. Begitupun bagi penerima donor wajib memastikan terlebih dahulu apakah pendonor telah lolos *screening*. Selain itu, baik pendonor maupun penerima donor keduanya juga harus menjalin komunikasi yang baik dan saling memahami serta meyetujui terkait akibat hukum yang ditimbulkan di kemudian hari.

Jika diperlukan, pemerintah atau pihak terkait yang ahli dalam bidangnya perlu mencanangkan adanya program donor ASI yang dikelola dengan baik. Program tersebut dapat dimulai dari skala kecil yaitu di lingkup unit pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik kesehatan. Sehingga para pencari donor mudah menemukan informasi mengenai ketersediaan donor ASI. Melalui program tersebut nantinya diharapkan higienisasi ASI terjamin karena diawasi secara langsung oleh tenaga ahli. Serta hubungan kemahraman dapat diketahui secara pasti karena diruntut dengan baik melalui data yang dihimpun secara cermat dan terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Maragi, Ahmad Mustofa Al-, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa Ansori Umar Sitanggal dkk., cet ke-2, 28 jilid, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Qurthubi, Syaikh Imam Al-, *Tafsir Al-Qurthubi*, alih bahasa oleh Fathurrahman dkk., cet ke-1, 28 jilid, Jakarta: Putaka Azzam, 2008.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-, *Tafsir At-Thabari*, alih bahasa Ahsan Askan, 26 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah, & Manhaj*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, 15 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2013.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Hajar Al-, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, alih bahasa Izzudin karimi, cet ke-8, Jakarta: Darul Haq, 2019.

3. Fikih/Usul Fikih

- Ghamidi, Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-, *Fikih Wanita*, alih bahasa Ahmad Syarif dkk., cet. ke-3, Solo: AQWAM, 2013, hlm. 333.
- Halim, Abdul, "Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam", MIYAH: Jurnal Stud Islam, Vol. 15 No. 02, 2019.
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa Faisal Saleh, cet ke-1, 6 jilid, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, 3 jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 2022.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, alih bahasa Abdul Raysad Shiddiq, cet ke-1, 2 jilid, Jakarta Timur: Akbar Media, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunnah*, alih bahasa Abdul Majid dkk., cet ke-1, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013.

Syāfi‘ī, Imam Asy-, *Al Umm*, alih bahasa Misbah, 16 jilid, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014.

Syāfi‘ī, Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Damasyqi Asy-, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa Rohmatullah Ngimadudin, cet ke-1, 2 jilid, Solo: Al-Qowam, 2016.

Syaltout, Mahmoud dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih*, alih bahasa Ismuha, cet ke-6, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

_____, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Kencana, 2011.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Masalah-masalah yang Berkaitan Dengan Berbagi Air Susu Ibu (Istirdla’).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

5. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Aini, Hani Rifqial, “Implementasi Donor Asi Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi”, *Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2021.

Amir, Yufitriana, dan Yesi Hasneli, “Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Terhadap Tumbuh Kembang Bayi,” *Jurnal Ners Indonesia*, Vol. 1 No.1 2010.

Astriana, Willy, dan Berta Afriani, “Peningkatan Berat Badan Pada Bayi Umur 0-

- 6 Bulan Ditinjau Dari Pemberian ASI,” *Jurnal ‘Aisyiyah Medika*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Fikriyati, Ulya, “Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat Radha’ah”, *JPIK*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Usman, Mohhammad, “*Maşlahah* Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08 No.1, Mei 2020..
- Mawardi, “Konsep *Radha’ah* dalam Fikih,” *Jurnal An-nahl*, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Zulhamdi, “Al Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan),” *Jurnal Syarah* Vol. 10 No. 2, 2021.
- Munanto, Kris, “Analisis Isntinbat Hukum Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan”, *Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*, 2020.
- Putri, Adelya Jenita Prismada, dan Roidatul Fikhriyah, “Penggunaan Donor Asi Untuk Memenuhi Gizi bayi Perspektif Hukum Islam”, *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vo. 03 No. 04, 2022.
- Sari, Septiana, “Aturan Donor ASI Dalam PP No 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2013”, *Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.
- Setiawan, Thoat, “Persusuan (As’Radhaa’) Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudhu’I Surat An-Nisa Ayat 23),” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 16 No. 1, 2017.
- Sisclaresa, Anggela, “Status Hubungan Mahram Sepersusuan Pada Komunitas Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh)”, *Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.
- Windayanti, Cahyaningrum Hapsari, dan Masruroh, “Pemberian Informasi Tentang Pemberian Makan Bayi Dan Anak Usia 0–24 Bulan,” *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, Vol. 01 No. 02, 2019.

6. Lain-Lain

- ABC Australia, “Bank Donor ASI Pertama Mulai Beroperasi Di New South Wales”, Detiknews, 03 Desember 2018, <https://News.Detik.Com/Abc-Australia/D-4327860/Bank-Donor-Asi-Pertama-Mulai-Beroperasi-Di-New-South-Wales>, Diakses Pada Tanggal 28 April 2023.
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Hasanuddin, Maulana, “Hukum Menyusui Bayi Dengan Bank ASI Dan Kemahramannya”, <https://halalmui.org/hukum-menyusui-bayi-dengan-bank-asi-dan-kemahramannya/>, diakses pada 26 Desember 2023.
- Kementerian kesehatan, “Enam Manfaat ASI Bagi Kesehatan”, <https://upk.kemkes.go.id/new/6-manfaat-asi-bagi-kesehatan-bayi>, diakses pada 26 Desember 2023.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Depublish, 2020.
- “Milk Bank”, <https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/Fatwa-Milkbank--Malay>, akses tanggal 06 Desember 2023.
- Munasir, Zakiudin dan Nia Kurniati, “Arir Susu Ibu dan Kekebalan Tubuh” <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/air-susu-ibu-dan-kekebalan-tubuh>, diakses pada 25 Desember 2023.
- Murdyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008.
- Nua, Faustinus, “Kemenkes Catat 66% Bayi Terima ASI Eksklusif Di 2022”, Media Indonesia, 06 Agustus 2022, [https://MediaIndonesia.Com/Humaniora/512795/Kemenkes-Catat-66-Bayi-Terima-Asi-Eksklusif-Di-2022#:~:Text=KEMENTERIAN%20Kesehatan%20\(Kemenkes\)%20men catat%20bahwa,Melakukan%20sosialisasi%20pemberian%20ASI%20eks klusif.](https://MediaIndonesia.Com/Humaniora/512795/Kemenkes-Catat-66-Bayi-Terima-Asi-Eksklusif-Di-2022#:~:Text=KEMENTERIAN%20Kesehatan%20(Kemenkes)%20men catat%20bahwa,Melakukan%20sosialisasi%20pemberian%20ASI%20eks klusif.) , Diakses Pada Tanggal 28 April 2023
- Pane, Merry Dame Cristy, “Perhatikan 3 Hal Ini Sebelum Memberi Atau Menerima Donor ASI”, <https://www.alodokter.com/Perhatikan-3-Hal-Ini-Sebelum-Memberi-atau-Menerima-Donor-ASI>, akses tanggal 10 Oktober 2023.

- Pane, Merry Dame Cristy, “Perhatikan Hal Ini Sebelum Memberi atau Menerima Donor ASI”, <https://www.alodokter.com/Perhatikan-3-Hal-Ini-Sebelum-Memberi-atau-Menerima-Donor-ASI> diakses pada 25 Desember 2023.
- Pratiwi, I Gusti Ayu Nyoman, “Donor ASI”, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, diakses pada 25 Desember 2023.
- Program perkongsian susu Ibu Di Hospital”, <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/15498>, akses tanggal 05 Desember 2023.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Saleh, Nanang Rokhman, “Laktasi Dalam Perspektif Al-Qur’an”, <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/JHS/article/view/18/12> , diakses pada tanggal 7 November 2023.
- Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Cipta pustaka Media, 2012.
- Sembiring, Tiangsa, “ASI Eksklusif”, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1046/asi-eksklusif , diakses pada 25 Desember 2023.
- Wawancara dengan Nurul Halimah, tanggal 26 November 2023.